

**KONSTRUKSI YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH B
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD FINANCIAL GOVERNANCE**

Oleh : Dr. H. Soekarwo, SH., MHum

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral totalitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang secara legalitas positivistic membutuhkan formulasi hukum dalam perangkat pertauran perundang-undangan yang mengkritalisasi serta mencerminkan pengimplementasian prinsip-prinsip dasar "good governance" yang demokratis, berupa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas public. Melalui tatanan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki keabsahan yuridis normatif sekaligus empiris-sosiologis, Pemerintahan Daerah perlu membuat pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah yang berupa Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip "good governance financial" dan "good legislation" dengan pendekatan "integrated financial management system". Pembentukan perangkat hukum pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mengikuti pola "siklus pengaturan hukum pengelolaan keuangan" yang berisi komponen : (1) formulasi, (2) implementasi, (3) evaluasi, dan (4) umpan balik yang diawali dari perbuatan hukum nasional yang bernama "Undang-Undang (tentang) Pengelolaan keuangan Negara".